



## **PEDOMAN AKADEMIK**

# **Pedoman Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri**

**DIREKTORAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

# **2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Pedoman program pertukaran mahasiswa di dalam negeri bagi mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya ini dapat diselesaikan. Buku pedoman ini merupakan petunjuk dalam mempersiapkan pelaksanaan pertukaran mahasiswa di dalam negeri bagi mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri. Program pertukaran mahasiswa di dalam negeri merupakan implementasi program pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari Program Kampus Merdeka. Dengan keikutsertaan perguruan tinggi di dalam program ini, maka akan meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU 2.

Pedoman pertukaran mahasiswa dalam Negeri ini dibuat sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan student exchange sebagai bagian dari Sub Direktorat MBKM UNESA. Pedoman ini mencakup tahapan-tahapan seleksi calon peserta pertukaran mahasiswa, petunjuk Teknis pra-pelaksanaan pertukaran mahasiswa dan sebagai bentuk persiapan sebelum mengikuti *pertukaran mahasiswa* di dalam Negeri, serta sebagai petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan pertukaran mahasiswa, kegiatan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan pertukaran mahasiswa di dalam negeri.

Dengan dilaksanakannya program pertukaran mahasiswa dalam negeri ini diharapkan kedepannya mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya akan memperoleh pengalaman, pemahaman lintas budaya, jejaring nasional, dan kemampuan untuk mengikuti kompetisi akademik antar mahasiswa se-Indonesia. Akhir kata, semoga pedoman ini dapat memandu pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung dalam penyusunan pedoman ini.

Surabaya, April 2023

Tim Penyusun

**TIM PENYUSUN**

Tim Penyusun Buku Pedoman Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri Universitas  
Negeri Surabaya Edisi Tahun 2023

A. Pengarah	1. Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. 2. Prof. Dr. Madlazim, M.Si.
B. Penanggung Jawab	Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. Dr. M. Jacky, S.Sos, M.Si
C. Ketua	Supriyanto, S.Pd.,M.Pd.
D. Sekretaris	Dr. Ima Widiyanah, M.Pd.
E. Anggota	Tri Edliani Lestari, S.S, M.Hum
F. Penyunting	Onny Fransinata Anggara, M.Psi.,Psikolog
G. Layout	Satria Adi Wisesa Ellena

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR TIM PENYUSUN</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri .....	1
B. Dasar Hukum Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri .....	3
C. Tujuan Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri .....	4
<b>BAB II. KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI</b> .....	8
A. Ketentuan Umum .....	9
B. Alur Pendaftaran .....	9
C. Persyaratan Administrasi Mahasiswa Untuk Mendaftar Program Pertukaran Mahasiswa .....	10
D. Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Dalam Negeri .....	11
<b>BAGIAN III. BENTUK DAN ALUR PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI</b> .....	12
A. Bentuk kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri adalah sebagai berikut .....	12
B. Alur Pelaksanaan Program pertukaran mahasiswa Dalam Negeri .....	13
<b>BAB IV. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI</b> .....	18
A. Tahap Persiapan .....	18
B. Tahap Pelaksanaan .....	19
C. Tahap Monitoring dan Evaluasi .....	19
<b>BAB V. KEGIATAN MAHASISWA, DOSEN, MAUPUN PENGELOLA DALAM PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI</b> .....	20
A. Kegiatan mahasiswa peserta Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri .....	20
B. Kegiatan Dosen pada Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri .....	21
C. Kegiatan Pengelola pada Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri .....	22
D. Proses Pengalihan Kredit Mata Kuliah (Konversi) .....	22
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	24

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertukaran mahasiswa adalah program pertukaran selama satu semester antar program studi dalam perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi lainnya di dalam negeri dengan sistem alih kredit maksimal sebanyak 20 SKS. Mahasiswa dapat memilih perguruan tinggi di dalam negeri se-Indonesia khususnya perguruan tinggi yang telah menjalin Kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya. Program pertukaran mahasiswa ini memiliki karakteristik dan kekhasan dalam penyelenggaraan akademik dan atmosfer akademiknya. Program pertukaran mahasiswa dalam negeri diharapkan dapat menciptakan atmosfer akademik, proses pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan budaya tentunya akan berbeda dengan kehidupan di kampus lain. Hal tersebut baik untuk mahasiswa untuk meningkatkan *intercultural skills* dan pemenuhan kapabilitas belajarnya di perguruan tinggi lain. Oleh sebab itu pertukaran mahasiswa di dalam negeri sangat penting dalam mengumpulkan kredit semesternya.

Program pertukaran mahasiswa ini merupakan program MKBM yang paling banyak diminati oleh mahasiswa berdasarkan data survey yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2020, salah satunya adalah program PERMATA yang telah menarik perhatian mahasiswa. Pertukaran Mahasiswa di dalam negeri adalah sebuah program dimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di dunia pendidikan di Dalam kampus dengan tujuan untuk megimplementasikan, menguji, meningkatkan serta melakukan studi banding atas kompetensi yang telah dipelajari di bidang Pendidikan.

Untuk itu program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diharapkan menjadi salah satu jawaban yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best practices*) dari berbagai kegiatan baik di dalam dan di Dalam kampusnya sendiri yang diakui sebagai bentuk kegiatan pembelajaran akademik. Kegiatan yang dapat dilakukan selama berstatus sebagai mahasiswa dengan perolehan setara dengan 20 SKS. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam program MBKM ini terdiri atas 8 (delapan) kegiatan.

Salah satu kegiatan dari MBKM adalah program Pertukaran Pelajar yang dapat dilakukan baik di dalam kampus maupun di Dalam kampus dalam negeri sebagai wadah untuk memperoleh pengalaman yang bermakna bagi mahasiswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah pula menyelenggarakan program pertukaran mahasiswa baik yang bersifat tatap muka maupun juga menggunakan teknologi. Namun demikian kesempatan yang diberikan oleh pemerintah masih terbilang terbatas.

Salah satu program yang dapat dilakukan untuk kegiatan kampus merdeka adalah pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi di dalam negeri. Program pertukaran mahasiswa dalam negeri telah digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2014 disebut dengan istilah PERMATA (Pertukaran Mahasiswa Nusantara). Pada saat itu program PERMATA ini dilakukan *site visit* dimana mahasiswa datang ke perguruan tinggi tujuan mengikuti perkuliahan selama satu semester. Setiap tahun program ini terus dikembangkan dan disempurnakan dengan melibatkan lebih banyak peserta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Mulai tahun 2019 program PERMATA lebih ditingkatkan dengan menerapkan program PERMATA melalui sistem pembelajaran daring yang disebut dengan program PERMATA-SAKTI. Program ini dikembangkan didasarkan pada perkembangan teknologi informasi yang semakin baik, dan program pembelajaran Sistem Alih Kredit dilaksanakan menggunakan pendekatan *blended learning*.

Program pertukaran ini adalah hal penting, bukan sekedar syarat untuk pemenuhan konversi SKS akan tetapi manfaat dari *pertukaran* bagi mahasiswa ini selanjutnya adalah dapat menambah wawasan. Banyak wawasan yang akan didapatkan bagi mahasiswa yaitu mahasiswa dapat menjalin hubungan kerjasama, bertukar pikiran dengan mahasiswa antar daerah, serta menambah pengetahuan. Mahasiswa akan terbiasa dengan jaringan nasional se-Indonesia. Hal tersebut dapat memperluas kemampuan mahasiswa karena menerima banyak pelajaran dan dapat menambah modal untuk memperkuat kerjasama antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia dalam bidang Pendidikan.

Relasi mempunyai peran penting dalam menunjang ketercapaian program MBKM di Universitas Negeri Surabaya. Ketika mahasiswa mengikuti program *pertukaran*, niscaya akan bertemu orang-orang baru dari latar belakang yang beragam. Pada titik ini mahasiswa bisa mempererat hubungan dengan mereka secara profesional. Selain hubungan personal, program *pertukaran* ini juga akan memperluas relasi Universitas Negeri Surabaya. Selain akan mendapatkan keuntungan dengan program *pertukaran* yang akan di ikuti, mahasiswa juga dapat membantu Universitas Negeri Surabaya untuk menjalin relasi yang

menguntungkan dengan Perguruan tinggi se-Indonesia lain yang terlibat dalam program *pertukaran* tersebut, Hal ini Merupakan bentuk simbiosis mutualisme.

Saat *mengikuti program pertukaran* mahasiswa juga dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan diri. Hal tersebut didapatkan dari setiap tugas dan pekerjaan yang dosen selesaikan pada saat program pertukaran. Saat kita mengikuti kegiatan *students exchange* mahasiswa yang akan mengikuti serangkaian kegiatan yang di selenggarakan oleh pihak penyelenggara, selain itu biasanya mahasiswa sebagai peserta pertukaran akan mendapatkan tugas tambahan, tugas tersebut tentunya membutuhkan keterampilan praktis dan khusus dalam pengerjaannya. Mahasiswa wajib memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari banyak tugas yang diberikan untuk menambah keahlian baru, atau mengasah skill kamu yang sudah ada menjadi lebih efektif. Alhasil, nantinya skill tersebut bisa langsung diterapkan saat memasuki dunia kerja. Selain itu, semua pengalaman yang kita dapatkan, bisa kita masukan dalam *curriculum vitae* dan memberikan kita nilai lebih sebagai bentuk self-branding image.

## **B. Dasar Hukum Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri**

Dasar hukum pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ke Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
2. Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022, tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021, tentang KKNI
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020 Ditjen Dikti Kemendikbud
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penerapan Program Merdeka Belajar Serta Pengakuan dan Konveksi Mata Kuliah Pada Universitas Negeri Surabaya
14. Panduan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2023
15. Panduan Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) Kampus Merdeka & Merdeka Belajar Tahun 2020.

### C. Tujuan Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri

Secara sederhana, Program pertukaran mahasiswa di dalam negeri se-Indonesia adalah usaha pengembangan keterampilan yang dilakukan mahasiswa untuk mencapai standar tertentu. Dalam prosesnya, mahasiswa yang mengikuti *program pertukaran* di dalam negeri akan diberikan berbagai instruksi dan arah praktik untuk mampu pada berada pada level yang diharapkan. Kegiatan pertukaran mahasiswa di dalam negeri ini sangat bermanfaat untuk membantu meningkatkan IKU perguruan tinggi, khususnya IKU 2. Penetapan peringkat perguruan tinggi di tingkat nasional.

Manfaat lain yang akan mahasiswa dapatkan dalam kegiatan juga adalah membantu mahasiswa dalam membangun rasa solidaritas nasional dan jiwa nasionalisme, kerjasama dan kemitraan antar individu. Kegiatan pertukaran mahasiswa ke PT di dalam Negeri se-Indonesia dapat berguna sebagai tempat yang baik untuk berdiskusi dan mengembangkan metodologi strategis yang berbeda untuk menyampaikan program baru kepada mahasiswa.

Adapun maksud dan tujuan di selenggarakannya Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri UNESA bertujuan antara lain:

1. Belajar lintas kampus dalam negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri
4. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya.
5. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan *soft skills* mahasiswa yang memiliki karakter global dan lokal agar siap berinteraksi secara kooperatif dan kompetitif baik di tingkat nasional maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu.
6. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik mata kuliah di dalam maupun di dalam maupun di luar UNESA sebagai bagian dari program merdeka belajar kampus merdeka.
7. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (*comparative excellence*) baik di UNESA maupun perguruan tinggi lain yang bekerja sama dengan UNESA.
8. Untuk pertukaran mahasiswa secara daring, merupakan sistem pendidikan jarak jauh kepada mahasiswa diseluruh tanah air untuk meningkatkana akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi.
9. Mendukung pogram MBKM dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.

**BAB II****KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI****A. Ketentuan Umum**

Pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri UNESA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Pertukaran Mahasiswa merupakan kegiatan transfer kredit, dalam hal ini mahasiswa UNESA mengambil mata kuliah di program studi lainnya baik mono disiplin maupun interdisiplin, prodi yang sama maupun berbeda, antar prodi dalam ruang lingkup UNESA maupun antar prodi antar perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu juga berlaku untuk mahasiswa non UNESA yang menempuh pertukaran mahasiswa ke UNESA.
2. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri UNESA adalah program pertukaran mahasiswa yang diinisiasi secara mandiri diselenggarakan oleh UNESA melalui kerjasama dengan perguruan tinggi lain secara nasional;
3. UNESA sebagai perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa di perguruan tinggi lain (*Outbound*);
4. UNESA sebagai perguruan tinggi yang menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang akan mengikuti perkuliahan (*Inbound*);
5. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri UNESA diupayakan terlaksana secara resiprokal pada tingkat perguruan tinggi. Jika tidak terjadi resiprokal dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan bersama;
6. Kegiatan Pertukaran Mahasiswa mengikuti kalender Akademik pada perguruan tinggi mitra (penerima) atau atas kesepakatan bersama antara Unesa dengan perguruan tinggi mitra.
7. Proses pembelajaran dilaksanakan atas dasar kesepakatan yang disetujui antara Unesa dengan perguruan tinggi mitra.
8. Program pertukaran mahasiswa baik PMM Kemendikbudristek maupun PMM mandiri UNESA yang senilai 20 SKS bisa menjadi pengganti kewajiban KKN 20 SKS untuk mahasiswa UNESA
9. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri UNESA terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Perkuliahan pada program studi berbeda di dalam lingkungan UNESA.

Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa di lingkungan UNESA

untuk dapat memperoleh pengalaman belajar di program studi berbeda. Bertujuan untuk menambah dan memperkuat capaian pembelajaran yang ingin dicapainya

- b. Perkuliahan pada program studi yang sama di perguruan tinggi berbeda.

Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa UNESA untuk dapat memperoleh pengalaman belajar di perguruan tinggi yang berbeda dengan program studi yang sama. Mata kuliah yang diambil dapat sesuai dengan mata kuliah yang ada di perguruan tingginya bisa juga berbeda, dan yang paling penting pengambilan mata kuliah tersebut untuk mendukung terhadap pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

- c. Perkuliahan pada program studi berbeda dengan perguruan tinggi berbeda.

Pengambilan mata kuliah di program studi berbeda di perguruan tinggi berbeda tentunya bisa dipilih mahasiswa sebagai alternatif program MBKM. Pemilihan mata kuliah ini seharusnya dapat mendukung dan meningkatkan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan di program studinya.

- d. Perkuliahan pada program studi yang sama maupun berbeda di perguruan tinggi Se-Indonesia.

Perkuliahan di perguruan tinggi di PT mitra dalam negeri baik di program studi yang sama maupun berbeda sangat memungkinkan diperoleh mahasiswa. Tujuannya untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih luas lagi dengan merasakan atmosfer belajar yang berbeda. Sehingga dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mendukung pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan di program studinya.

10. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri dalam kaitannya dengan pengalihan nilai dapat dilakukan dengan melakukan program Alih Kredit (*Credit Transfer*) dan Ambil Kredit (*Credit Earning*);

11. Program Alih Kredit (*Credit Transfer*) adalah: 1) program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama dengan jenjang yang sama/berbeda atau di antara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama; 2) program alih kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah yang diberikan oleh PT-Mitra yang sebetulnya juga diberikan di UNESA, 3) jumlah SKS yang dapat diambil di program studi di PT Mitra dan diakui oleh UNESA sebanyak 20 SKS;

12. Program Ambil Kredit (*Credit Earning*) adalah: 1) program yang dilaksanakan

- dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama dengan jenjang yang sama/berbeda atau di antara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama; 2) program ambil kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah yang diberikan oleh PT-Mitra tetapi tidak diberikan oleh UNESA, 3) jumlah SKS yang dapat diambil di program studi di perguruan tinggi penerima dan diakui oleh UNESA sebanyak 20 SKS;
13. Pengalihan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum;
  14. Pemerolehan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum;
  15. Mata kuliah dari perguruan tinggi penerima dapat ditransfer menjadi mata kuliah yang ekuivalen di perguruan tinggi asal jika terdapat kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcome*) minimal 75% dan beban kreditnya lebih besar atau sama dengan matakuliah di perguruan tinggi asal. Apabila kondisi di atas tidak dapat dipenuhi maka mata kuliah tidak dapat disetarakan, akan tetapi dapat ditransfer sebagai mata kuliah pilihan;
  16. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam negeri di luar kampus UNESA berbasis pada mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi sesuai keunggulan dan ciri pola ilmiah pokoknya, dan mendukung program kampus merdeka dan merdeka belajar;
  17. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri di UNESA dapat dilaksanakan melalui: 1) kunjungan langsung kuliah di kampus (*site visit*); 2) sistem pembelajaran jarak jauh melalui daring; 3) pola gabungan antara kunjungan langsung dan daring (*blended learning*); 4) pola *block mode*, yaitu memadatkan perkuliahan satu mata kuliah dalam satu waktu tertentu. Misalnya salah satu mata kuliah dengan beban 3 SKS yang seharusnya dilaksanakan selama 16 minggu, melalui pola *block mode* pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dalam dua minggu yang ditempatkan dalam waktu berbeda.

**B. Alur Pendaftaran**

Adapun alur atau tata cara pendaftaran program pertukaran mahasiswa (*students exchange*) dalam negeri baik *inbound* maupun *outbond* dapat dilihat pada infografis sebagai berikut:



Sedangkan alur atau tata cara pendaftaran program pertukaran mahasiswa *outbound* dalam negeri dapat dilihat pada infografis sebagai berikut:



### Alur Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa Outbound



### C. Persyaratan Administrasi Mahasiswa Untuk Mendaftar Program Pertukaran Mahasiswa

Adapun persyaratan pendaftaran bagi mahasiswa program pertukaran Dalam negeri harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya
3. Mahasiswa telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal selama dua semester atau setara dengan telah lulus mata kuliah sebanyak 40 sks, dan dapat dilaksanakan dimulai dari semester 3;
4. Mahasiswa mengontrak mata kuliah yang disediakan program studi;
5. Memiliki IPK minimal sebesar 3.00;
6. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan koordinator prodi, dan pimpinan UNESA yang terkait;
7. Mahasiswa memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif, dan inovatif;

8. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik;
9. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang berlaku pada perkuliahan di perguruan tinggi berbeda.

Sementara itu dari aspek kelembagaan, Program studi yang mengikuti program pertukaran mahasiswa dalam negeri (*students exchange*) secara mandiri, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan ketentuan;
2. Program studi atau mata kuliah yang menggunakan sistem *offline*, *online* maupun *blended learning*;
3. Program studi memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan PJJ atau perkuliahan secara daring;

#### **D. Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Dalam Negeri**

Agar Program pertukaran mahasiswa di dalam negeri berjalan dengan baik maka perlu dilakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama antara UNESA dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri se-Indonesia yang berisikan ketentuan lebih rinci, jelas dan dari teknis pelaksanaan program pertukaran mahasiswa;
2. Perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi mitra dalam negeri memuat: a) identitas perguruan tinggi mitra yang melaksanakan program pertukaran, b) kurikulum (capaian pembelajaran, proses pembelajaran, beban belajar, evaluasi dan system pelaksanaannya) jelas dan rinci, c) terdapat kejelasan jumlah matakuliah yang di tawarkan dari masing-masing perguruan tinggi;
3. Terdapat kejelasan jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta program pertukaran;
4. Kejelasan sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan dan teknisnya;
5. Sistem penilaian yang telah disepakati bersama;
6. Kejelasan terkait dengan teknis pembiayaan yang meliputi hak dan kewajiban para pihak perguruan tinggi;
7. Adanya perjanjian kerjasama diantara kedua belah pihak;

**BAB III****BENTUK DAN ALUR PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA  
DALAM NEGERI**

Program pertukaran mahasiswa dalam negeri yang diselenggarakan oleh UNESA adalah program perkuliahan pada program studi yang sama maupun berbeda di perguruan tinggi mitra UNESA se-Indonesia.

**A. Bentuk kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri adalah sebagai berikut****1. Pertukaran mahasiswa antar Program Studi se-lingkung UNESA.**

Dalam bentuk ini, peran program studi yaitu:

- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa prodi lainnya untuk mengambil mata kuliah tersebut.
- b) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- c) Mengatur kuota peserta/mahasiswa yang dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan.
- d) Memastikan jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain sebanyak 20 SKS.

Sementara peran mahasiswa yaitu:

- a) Mahasiswa konsultasi untuk mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.
- c) Mengikuti perkuliahan sebanyak minimal 20 SKS di prodi lain selingkung UNESA.

**2. Pertukaran mahasiswa antar Program Studi yang sama maupun berbeda antar PT di Indonesia**

Dalam bentuk ini, peran program studi yaitu:

- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- b) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.

- c) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- d) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- e) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari program studi lain sebanyak 20 SKS.
- f) Memastikan mahasiswa inbound maupun outbond menempuh perkuliahan sebanyak 20 SKS
- g) Melaporkan kegiatan ke Sub. Direktorat MBKM


Sementara peran mahasiswa yaitu:

- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama maupun berbeda pada perguruan tinggi lain.

## **B. Alur Pelaksanaan Program pertukaran mahasiswa Dalam Negeri**

Program perkuliahan di perguruan tinggi Dalam negeri di program studi yang sama maupun berbeda sangat memungkinkan dilaksanakan oleh program studi untuk kepentingan mahasiswa. Adapaun tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman belajar lebih kepada mahasiswa dan harapannya mahasiswa mendapatkan atmosfer belajar di PT lain dalam negeri yang berbeda. Hal tersebut dapat menambah wawasan mahasiswa baik pengetahuan, sikap dan keterampilan yang mendukung capaian pembelajaran. Program studi berkewajiban memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di program studi yang sama maupun berbeda melalui program *students exchange*.

Pelaksanaan perkuliahan akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang tertera di nota kesepahaman yang telah di sepakati kedua belah pihak yaitu UNESA dan PT mitra. Teknis perkuliahan dapat dilakukan secara *offline* yaitu hadir secara langsung ke PT tujuan atau dilakukan secara daring serta *blended learning*. Adapun alur/tahapan yang harus dilakukan UNESA untuk dapat memfasilitasi program pertukaran mahasiswa dalam negeri adalah sebagai berikut:




Gambar 1. Diagram alur pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ke dalam negeri

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. UNESA melakukan peninjauan kerjasama dengan pihak mitra perguruan tinggi di dalam negeri untuk mendapatkan acuan dan ketentuan yang relevan untuk dilaksanakan program (*students exchange*);
2. Setelah melakukan peninjauan kerjasama , pihak UNESA menetapkan perguruan tinggi Dalam Negeri yang relevan dan membuat draft MoU, MoA atau IA;
3. UNESA melakukan Kerjasama dan menyepakati ketentuan-ketentuan di setiap butir MoU yang telah disepakati dan dilakukan penandatanganan kerjasama oleh kedua belah pihak;
4. UNESA melaksanakan program pertukaran mahasiswa dan melakukan monitoring kegiatan (*students exchange*) yang memuat kegiatan: 1) dokumentasi pelaksanaan kegiatan (*students exchange*), b) evaluasi kegiatan (*students exchange*), c) tindak lanjut

Adapun desain pelaksanaan program pertukaran mahasiswa di dalam negeri adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Kegiatan Program pertukaran mahasiswa di dalam negeri

Berikut adalah tahapan-tahapan pelaksanaan Program pertukaran mahasiswa di dalam negeri:

1. Sosialisasi Program

Sosialisasi program pertukaran kepada mahasiswa di UNESA baik dilakukan secara oral maupun online berupa penyebaran flyer yang diumumkan di platform media social, sso unesa dan platform media sosial lainnya, seperti media Website, Youtube, Whatsapp group dan Instagram UNESA. Sosialisasi tersebut memuat informasi tentang program dan persyaratan-persyaratan atau kualifikasi program *students exchange*. Sosialisasi dilakukan selama 4 pekan sampai batas waktu yang ditentukan untuk mendaftar dan melengkapi persyaratan.

2. Seleksi Calon Peserta Pertukaran Mahasiswa

Kegiatan seleksi calon peserta *student exchange* melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Seleksi administrasi

Dengan melakukan mengisi *form* pendaftaran melalui *website*, *g-form* dan mengunggah biodata di registrasi *form* yang disediakan;

b. Wawancara

Kemudian tahap selanjutnya dilakukan test wawancara oleh prodi bagi peserta yang dinyatakan lolos tahap administrasi;

c. Tahapan pengumuman hasil seleksi peserta *Student Exchange* dalam Negeri;


- 1) prodi mengirimkan nama-nama mahasiswa yang akan dikirim untuk mengikuti *Student Exchange* dalam negeri kepada Sub Direktorat MBKM;
- 2) Sub Direktorat MBKM memverifikasi daftar nama yang dikirimkan oleh prodi;
- 3) Sub Direktorat MBKM mengumumkan nama-nama mahasiswa yang lolos untuk mengikuti program *Student Exchange* dalam negeri;

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI

A. Tahapan Persiapan

Mengacu pada tahapan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka UNESA, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Tahapan persiapan dalam implementasi Program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan panduan Program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri yang ditetapkan oleh Direktorat Akademik UNESA;
2. Sosialisasi Panduan Program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri kepada fakultas, dan unit lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pertukaran mahasiswa UNESA;
3. Persiapan melakukan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang relevan. Prodi mempersiapkan mata kuliah dan perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi yang dituju;
4. Publikasi mata kuliah yang akan ditawarkan. Mempublikasikan mata kuliah yang ditawarkan melalui berbagai media yang ada di lingkungan UNESA.

## B. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dari Program Program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri UNESA terdiri atas:

1. Mahasiswa mengajukan mata kuliah MBKM melalui konsultasi dengan DPA;
2. Mahasiswa membuat surat permohonan kepada koordinator program studi;
3. Mahasiswa melakukan kontrak mata kuliah;
4. Pelaksanaan kuliah baik dalam bentuk daring, luring, maupun *blended learning*
5. Pelaksanaan perkuliahan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi;
6. Evaluasi dan konversi nilai dengan memasukkan nilai melalui MELISA UNESA.

## C. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahapan monitoring dan evaluasi pada Program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri di UNESA adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Keterangan bagi mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri. Penerbitan surat oleh fakultas sebagai bentuk legalitas dari kegiatan program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri.
2. Dokumentasi pelaksanaan aktivitas program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri. Mahasiswa mengumpulkan dokumentasi kegiatan untuk bukti pelaksanaan.
3. Mahasiswa menyerahkan bukti hasil belajar selama mengikuti program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri dalam bentuk KHS dari kampus tujuan.
4. Evaluasi program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri dilakukan oleh Sub Direktorat MBKM UNESA untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan pelaksanaan SE.
5. UNESA dan perguruan tinggi mitra melakukan monitoring atas pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri di perguruan tinggi masing-masing, baik dengan jarak jauh, maupun *site visit* jika memungkinkan.

6. UNESA bersama perguruan tinggi mitra melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri.
7. Hasil laporan kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri dapat dijadikan bahan analisis dan evaluasi dan pengembangan program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri pada tahun berikutnya.
8. Evaluasi program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri dapat menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program di masa yang akan datang.

**BAB V****KEGIATAN MAHASIWA, DOSEN, MAUPUN PENGELOLA DALAM PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI**

Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam satu semester penuh sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi. Kegiatan program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri terdiri atas:

**A. Kegiatan mahasiswa peserta Program Pertukaran Mahasiswa Dalam negeri**

Kegiatan mahasiswa untuk program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri wajib mengikuti kegiatan sebagai berikut:

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan secara jarak jauh (daring) baik dengan *synchronize* maupun *synchronize system* sesuai dengan matakuliah yang diprogramkan dengan menggunakan aplikasi pembelajaran daring yang baik atau dengan modul yang disediakan.
2. Mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima/ pelaksana Program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri.
3. Mengikuti perkuliahan sebanyak 20 SKS matakuliah yang disajikan oleh perguruan tinggi penerima.
4. Aktif mengikuti seluruh materi perkuliahan, diskusi/ tanya jawab, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen serta mengikuti ujian tengah dan akhir semester.
5. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/ perguruan tinggi
6. Setiap peserta diharapkan dapat mempelajari dan memahami budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar UNESA, dan peserta Pertukaran Mahasiswa dalam negeri dari daerah lainnya melalui interaksi yang difasilitasi oleh dosen/narasumber yang ditunjuk
7. Pelaksanaan interaksi budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan dilaksanakan secara khusus di Dalam jam perkuliahan melalui diskusi terbuka, diseminasi naskah dan/ atau video, berbagi dan bertukar informasi, berbagi dan bertukar pengalaman di bidang akademik dan non

akademik secara jarak jauh (*daring*), atau *site visit* jika memungkinkan.

8. Setiap peserta program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri berhak memperoleh layanan administrasi dan akademik perguruan tinggi:
  - a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari perguruan tinggi penerima yang berlaku selama satu semester
  - b. Memperoleh akses pembelajaran melalui LMS yang ada di perguruan tinggi yang dituju
  - c. Memperoleh RPS dan modul pembelajaran dari dosen pengampu mata kuliah
  - d. Pelayanan perpustakaan dengan akses buku online
  - e. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi penerima yang dilaksanakan secara jarak jauh (*daring*)
  - f. Pada akhri program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri, mahasiswa mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambil yang ditandatangani oleh pejabat berwenang di UNESA sebagai bukti pengalihan angka kredit atau dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.

## **B. Kegiatan Dosen Pengampu Mata Kuliah**

Kegiatan dosen pengampu mata kuliah adalah sebagai berikut:

1. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib menyiapkan materi kuliah *secara daring maupun luring* yang dapat diakses oleh mahasiswa peserta yang memuat materi perkuliahan, bahan tutorial, latihan, bahan belajar digital, tugas, penilaian;
2. Setiap dosen pengampu matakuliah dapat melakukan pembelajaran secara *daring, luring maupun blended* secara *synchronous* dan/atau *asynchronous*;
3. Setiap dosen berkewajiban memfasilitasi peserta untuk interaksi secara aktif, dinamis dan bertindak sebagai *academic facilitator* bagi peserta;
4. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib melakukan penilaian tentang kemajuan dan hasil belajar peserta;
5. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib memfasilitasi interaksi budaya, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan atau pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh peserta di dalam jam perkuliahan secara *daring*;

6. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil-hasil capaian pembelajaran dan kegiatan non-akademik kepada pengelola program Pertukaran Mahasiswa dalam negeri.
7. Setiap dosen pengampu matakuliah dianjurkan membuat dokumentasi (foto/ video streaming pendek) pelaksanaan dan kegiatan perkuliahan, sebagai bentuk dari akuntabilitas dan *testimony* kegiatan Pertukaran Mahasiswa dalam negeri.

### C. Kegiatan Pengelola di Perguruan Tinggi

Pengelola kegiatan Pertukaran Mahasiswa dalam negeri dan perguruan tinggi yang bekerja sama wajib menyediakan semua fasilitas akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam menunjang kegiatan Pertukaran Mahasiswa UNESA berupa:

- a. Layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah
- b. Layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kontrak Pertukaran Mahasiswa UNESA.
- c. Kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran Pertukaran Mahasiswa
- d. Pengelola program Pertukaran Mahasiswa dan UNESA bersama-sama dengan perguruan tinggi kerja sama melakukan FGD dan atau rapat koordinasi untuk mendukung kelancaran program.
- e. Pengelola Pertukaran Mahasiswa dalam negeri se-Indonesia berhak mendapatkan biaya pengelola kegiatan yang diatur oleh masing perguruan tinggi.

### D. Proses Pengalihan Kredit Mata Kuliah (Konversi)

Proses pengalihan angka kredit dan pengambilan kredit dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses pengalihan angka kredit dan pengambilan kredit dikoordinasi oleh Sub Direktorat MBKM UNESA.

2. Sub Direktorat MBKM UNESA dan KUI UNESA melakukan koordinasi dan penyesepakatan terkait pengalihan angka kredit dan pengambilan kredit dengan mitra PT di luar negeri.
3. Mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa *Outbond* UNESA di kampus tujuan, langsung di inputkan menjadi mata kuliah yang sama di prodi asal di UNESA atau disesuaikan dengan mata kuliah lain (berbeda) sesuai pertimbangan korprodi. Kaprodi asal mahasiswa bisa menarik mata kuliah konversi dari *bank* mata kuliah masing-masing program studi, atau membuat mata kuliah baru jika belum tersedia mata kuliah serupa.
4. Program studi asal mahasiswa *Outbond* UNESA wajib menyediakan dan memberikan 20 SKS mata kuliah konversi untuk mengkonversikan nilai dan jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh/diperoleh mahasiswa di program studi tujuan.
5. Nama kuliah, CPL, maupun jumlah SKS mata kuliah konversi di UNESA tidak wajib/tidak harus sama dengan mata kuliah yang ditempuh di prodi tujuan.
6. Mahasiswa *Outbond* melaporkan kepada Koorprodi tentang mata kuliah yang diprogram pada prodi tujuan. Koorprodi asal di UNESA menyediakan mata kuliah konversi dalam SIAKADU UNESA (bisa diambilkan dari mata kuliah dalam struktur kurikulum prodi, bank mata kuliah, atau membuat mata kuliah baru).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Crawford, Muchael. 2010. *A Fifth Discipline Resource: A Practitioner's Guide Using Team Len*, Ohio
- Kaswan, (2012). *Coaching and Mentoring, Untuk Pengembangan SDM dan Peningkatan Kinerja Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Rivai, Veithzal. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zachary, L.J. (2005). *Creating a Mentoring Culture: The Organization's Guide*. San Francisco, CA: Jossey-Bass



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA 2025

UNESA  
PTNBH  
PONTA LAMA ASSOCIATES

## PEDOMAN AKADEMIK

# Pedoman Pertukaran Mahasiswa Luar Negeri

DIREKTORAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

# 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Pedoman program pertukaran mahasiswa luar negeri bagi mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya ini dapat diselesaikan. Buku pedoman ini merupakan petunjuk dalam mempersiapkan pelaksanaan pertukaran mahasiswa luar negeri bagi mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri. Program pertukaran mahasiswa luar negeri yang merupakan implementasi program pertukaran mahasiswa melalui kerjasama internasional antar perguruan tinggi. Program ini merupakan bagian dari Program Kampus Merdeka. Dengan keikutsertaan perguruan tinggi di dalam program ini, maka akan meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU 2.

Pedoman pertukaran mahasiswa luar negeri ini dibuat sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan *student exchange* sebagai bagian dari Sub Direktorat MBKM UNESA. Pedoman ini mencakup tahapan-tahapan seleksi calon peserta pertukaran mahasiswa, petunjuk Teknis pra-pelaksanaan pertukaran mahasiswa dan sebagai bentuk persiapan sebelum mengikuti *pertukaran mahasiswa* di luar negeri, serta sebagai petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan pertukaran mahasiswa, kegiatan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan pertukaran mahasiswa di dalam negeri.

Dengan dilaksanakannya program pertukaran mahasiswa dalam negeri ini diharapkan kedepannya mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya akan memperoleh pengalaman, pemahaman lintas budaya, jejaring internasional, dan kemampuan untuk mengikuti kompetisi akademik antar mahasiswa internasional. Akhir kata, semoga pedoman ini dapat memandu pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung dalam penyusunan pedoman ini.

Surabaya, April 2023

Tim Penyusun

**TIM PENYUSUN**

Tim Penyusun Buku Pedoman Pertukaran Mahasiswa luar negeri Universitas Negeri  
Surabaya Edisi Tahun 2023

A. Pengarah	1. Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. 2. Prof. Dr. Madlazim, M.Si.
B. Penanggung Jawab	Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. Dr. M. Jacky, S.Sos, M.Si
C. Ketua	Supriyanto, S.Pd.,M.Pd.
D. Sekretaris	Dr. Ima Widiyanah, M.Pd.
E. Anggota	Tri Edliani Lestari, S.S, M.Hum
F. Penyunting	Onny Fransinata Anggara, M.Psi.,Psikolog
G. Layout	Satria Adi Wisesa Ellena

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR TIM PENYUSUN</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Pertukaran Mahasiswa Luar Negeri .....	1
B. Dasar Hukum Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri .....	4
C. Tujuan Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri .....	5
<b>BAB II. KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI</b> .....	7
A. Ketentuan Umum .....	9
B. Alur Pendaftaran .....	9
C. Persyaratan Administrasi Mahasiswa Untuk Mendaftar Program Pertukaran Mahasiswa .....	10
D. Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Dalam Negeri .....	11
<b>BAGIAN III. ALUR PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI</b> .....	13
<b>BAB IV. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI</b>	
A. Tahap Persiapan .....	20
B. Tahap Pelaksanaan .....	20
C. Tahap Monitoring dan Evaluasi .....	22
<b>BAB V. KEGIATAN MAHASISWA, DOSEN, MAUPUN PENGELOLA DALAM PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM NEGERI</b>	
A. Kegiatan mahasiswa peserta Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri .....	25
B. Kegiatan Dosen pada Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri .....	25
C. Kegiatan Pengelola pada Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri .....	25
D. Proses Pengalihan Kredit Mata Kuliah (Konversi) .....	27
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	29

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertukaran mahasiswa adalah program pertukaran selama satu semester antar program studi dalam perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi lainnya baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan sistem alih kredit sebanyak 20 SKS. Mahasiswa dapat memilih perguruan tinggi di luar negeri khususnya perguruan tinggi yang telah menjalin kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya. Program pertukaran mahasiswa ini memiliki karakteristik dan kekhasan dalam penyelenggaraan akademik dan atmosfer akademiknya. Khusus bagi program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) atmosfer akademik, proses pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan budaya tentunya akan berbeda dengan kehidupan kampus di Indonesia. Hal tersebut baik untuk mahasiswa untuk meningkatkan *intercultural skills* dan pemenuhan kapabilitas belajarnya di luar negeri. Oleh sebab itu pertukaran mahasiswa ke luar negeri sangat penting dalam mengumpulkan kredit semesternya.

Pertukaran Mahasiswa (*Students Exchange*) ke luar negeri bagi mahasiswa adalah sebuah program dimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di dunia pendidikan mancanegara dengan tujuan untuk mengimplementasikan, menguji, meningkatkan serta melakukan studi banding atas kompetensi yang telah dipelajari di bidang Pendidikan.

Ilmu pengetahuan, sains dan teknologi (IPTEK) kini berkembang dengan pesat, yang ditandai dengan semakin majunya bidang sains dan teknologi di berbagai bidang pekerjaan, seperti kesehatan, transportasi, atau energi dan pertambangan yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Kemajuan di bidang sains dan teknologi ditandai dengan peningkatan kecepatan perangkat teknologi dalam proses pekerjaan yang berbeda secara signifikan dengan sebelumnya. Selain itu, kemajuan teknologi juga ditandai dengan semakin kecilnya ukuran komponen dan perangkat teknologi, namun memiliki kapasitas yang semakin besar yang akan mempengaruhi perkembangan proses dan produk industri.

Inovasi di bidang sains dan teknologi merupakan keniscayaan dan telah nyata memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai negara

di dunia. Untuk itu, negara-negara industri maju berkepentingan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi melalui penelitian dan pengembangan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing, kapasitas, kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan oleh industrinya dan dampaknya terhadap kualitas pembangunan manusia. Disisi lain, negara berkembang juga mulai menyadari bahwa penguasaan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi merupakan kunci untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi agar tumbuh dan berkembang, sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan penduduknya.

Ketimpangan dalam kemajuan IPTEK sangat dirasakan oleh negara berkembang yang cenderung menjadi konsumen bagi produk negara industri maju, sebagai akibat dari ketatnya persaingan di era globalisasi. Saat ini, negara berkembang mulai berbenah dan berpacu untuk mengembangkan kemampuan diri di bidang IPTEK guna meningkatkan efisiensi dan daya saing produksi untuk menembus akses pasar internasional yang ketat dan banyak dikuasai oleh negara industri maju. Untuk itu diperlukan dukungan perangkat dan fasilitas penelitian dan pengembangan yang memadai di berbagai bidang IPTEK . Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di perguruan tinggi merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendukung pengembangan produk dalam negeri untuk keperluan peningkatan daya saing industri. Hal itu sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menyatakan bahwa isu strategis pembangunan Iptek 2015-2019 adalah peningkatan kapasitas IPTEK dalam hal (1) kemampuan memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor industri, (2) keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan (3) penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan yang maju dan modern, serta ketersediaan faktor-faktor yang diperlukan, seperti sumber dayam manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan IPTEK , jaringan, dan pembiayaan. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam rangka mengemban amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Agenda Riset Nasional 2016-2019, maka penyelenggaraan riset difokuskan pada bidang-bidang (1) pangan dan pertanian, (2) energi, energi baru dan terbarukan, (3) kesehatan dan obat, (4) transportasi, (5) telekomunikasi, informasi, dan

komunikasi, (6) teknologi pertahanan dan keamanan, (7) teknologi material maju, dan (8) sosial humaniora.

Selain untuk mengemban amanat peraturan perundangan tersebut, penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan Iptek, juga dituntut untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan penyebaran dan publikasi hasil-hasil penelitian di tingkat nasional maupun internasional. Dalam upaya mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Universitas Negeri Surabaya telah bekerjasama dengan mitra perguruan tinggi di luar negeri untuk menyelenggarakan *students exchange* di luar negeri bagi mahasiswa dalam bidang-bidang yang menjadi prioritas pengembangan bidang Pendidikan dan IPTEK nasional. *Students exchange* ke Luar Negeri sebagai program yang diselenggarakan untuk mengetahui isu-isu terkini dalam bidang sains, teknologi, sosial, dan humas serta untuk meingkatkan pemerinkkatan IKU 2 dan 6 perguruan tinggi diantaranya *students mobility*.

*Students exchange* ke luar negeri adalah hal penting, bukan sekedar syarat untuk dapat bepergian ke luar negeri. Manfaat dari *students exchange* bagi mahasiswa ini selanjutnya adalah dapat menambah wawasan. Banyak wawasan yang akan didapatkan bagi mahasiswa yaitu mahasiswa dapat menjalin hubungan internasional, bertukar pikiran dengan mahasiswa asing dari berbagai negara, menambah pengetahuan. Mahasiswa akan terbiasa dengan jaringan internasional. Hal tersebut dapat memperluas kemampuan mahasiswa karena menerima banyak pelajaran dan dapat menambah modal untuk memperkuat kerjasama secara internasional dalam bidang Pendidikan.

Relasi mempunyai peran penting dalam menunjang ketercapaian program internasionalisasi di Universitas Negeri Surabaya. Ketika mahasiswa mengikuti program *students exchange*, niscaya akan bertemu orang-orang baru dari latar belakang yang beragam. Pada titik ini mahasiswa bisa mempererat hubungan dengan mereka secara profesional. Selain hubungan personal, program *students exchange* ini juga akan memperluas relasi Universitas Negeri Surabaya. Selain akan mendapatkan keuntungan dengan program *students exchange* yang akan di ikuti, mahasiswa juga dapat membantu Universitas Negeri Surabaya untuk menjalin relasi yang menguntungkan dengan negara-negara lain yang terlibat dalam program *students exchange* tersebut, hal ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme.

Saat *students exchange*, mahasiswa juga dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan diri. Hal tersebut didapatkan dari setiap tugas dan pekerjaan yang dosen selesaikan pada saat program pertukaran. Saat kita mengikuti kegiatan *students exchange* mahasiswa yang akan mengikuti serangkaian kegiatan yang di selenggarakan oleh pihak penyelenggara, selain itu biasanya mahasiswa sebagai peserta *students exchange* akan mendapatkan tugas tambahan, tugas tersebut tentunya membutuhkan keterampilan praktis dan khusus dalam pengerjaannya. mahasiswa wajib memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari banyak tugas yang diberikan untuk menambah keahlian baru, atau mengasah *skill* mahasiswa yang sudah ada menjadi lebih efektif. Alhasil, nantinya *skill* tersebut bisa langsung diterapkan saat memasuki dunia kerja. Selain itu, semua pengalaman yang kita dapatkan, bisa kita masukan dalam *curriculum vitae* dan memberikan kita nilai lebih sebagai bentuk *self-branding image*.

## **B. Dasar Hukum Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa ke Luar Negeri (*student exchange*)**

Dasar hukum pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ke Luar Negeri adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
2. Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022, tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021, tentang KKNI
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; [1] [sEP]
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi; [1] [sEP]

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020 Ditjen Dikti Kemendikbud
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penerapan Program Merdeka Belajar Serta Pengakuan dan Konveksi Mata Kuliah Pada Universitas Negeri Surabaya

### C. Tujuan Program Pertukaran Mahasiswa ke Luar Negeri

Secara sederhana, program pertukaran mahasiswa (*students exchange*) ke luar negeri adalah usaha pengembangan keterampilan yang dilakukan mahasiswa untuk mencapai standar tertentu. Dalam prosesnya, mahasiswa yang mengikuti *students exchange* ke luar negeri akan diberikan berbagai instruksi dan arah praktik untuk mampu pada berada pada level yang diharapkan. Kegiatan pertukaran mahasiswa (*students exchange*) ke luar negeri ini sangat bermanfaat untuk membantu meningkatkan IKU 2 dan 6 perguruan tinggi negeri. Penetapan peringkat perguruan tinggi di tingkat internasional (*world class university*) menjadi *trend* baru dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi dari berbagai aspek dan sudut pandang, termasuk repurasi yang mampu diraih secara transparan oleh perguruan tinggi. *Trend* ini tidak saja memaksa perguruan tinggi berlomba untuk masuk ke dalam peringkat tetapi juga berlomba untuk memperbaiki kualitas dan dikenal di tingkat internasional. Internasionalisasi di Universitas Negeri Surabaya merupakan *pilot project* yang dilakukan sejak tahun 2012. Sehingga saat ini internasionalisasi menjadi program prioritas sebagai pencapaian IKU 2, 5, 6, dan 8 serta penguatan kelembagaan di UNESA.

Manfaat lain yang akan mahasiswa dapatkan dalam kegiatan juga adalah membantu mahasiswa dalam membangun rasa solidaritas internasional, kerjasama dan kemitraan antar individu dan internasional. Kegiatan pertukaran mahasiswa ke luar negeri ini juga dapat

berguna sebagai tempat yang baik untuk berdiskusi dan mengembangkan metodologi strategis yang berbeda untuk menyampaikan program baru kepada mahasiswa internasional.

Adapun maksud dan tujuan di selenggarakannya program pertukaran mahasiswa (*students exchange*) ke luar negeri ini adalah sebagai berikut:

1. Belajar lintas kampus luar negeri negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjadi *global citizen* dan mengenal dunia internasional serta memperkuat jejaring, keterampilan teknis (*hard skills*), dan keterampilan non teknis (*soft skills*);
5. Mengetahui isu-isu terkini dalam bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora yang berkembang di dunia internasional bagi penguatan kearifan lokal dan kepentingan internasional;
6. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora sesuai dengan agenda riset nasional
7. Mengembangkan bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora berbasis penelitian;
8. Membangun jejaring kerjasama internasional untuk pengembangan bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora.
9. Menghadirkan sinergi melalui internasionalisasi perguruan tinggi Universitas Negeri Surabaya dengan mitra kerjasama di Luar Negeri.

## BAB II

KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA (*STUDENTS EXCHANGE*)  
KE LUAR NEGERI

## A. Ketentuan Umum Program Pertukaran Mahasiswa ke Luar Negeri

Adapun ketentuan atau persyaratan umum untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa (*students exchange*) ke luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) adalah program pertukaran mahasiswa yang di inisiasi secara mandiri diselenggarakan oleh UNESA melalui kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri;
2. UNESA sebagai perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa (*students exchange*) di perguruan tinggi lain di luar negeri (*outbound*);
3. UNESA sebagai perguruan tinggi yang menerima mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri atau internasional yang akan mengikuti perkuliahan (*inbound*);
4. Program pertukaran mahasiswa (*students exchange*) ke luar negeri oleh UNESA di upayakan terlaksana secara resiprokal pada tingkat perguruan tinggi dan jika terjadi resiprokal akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama;
5. Program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) terdiri atas kegiatan:
  - a) perkuliahan pada program studi yang berbeda yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar pada program studi yang berbeda, b) memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk dapat memperoleh pengalaman belajar di perguruan tinggi di luar negeri dengan program studi yang sama yang bertujuan untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan;
6. Program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) dalam kaitanya dengan pengalihan nilai dapat dilakukan dengan melakukan program alih kredit (*credit transfer*) dan pengumpulan kredit (*credit earning*);
7. Program alih kredit (*credit transfer*) adalah program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama dengan jenjang yang sama/berbeda atau dengan program studi yang sama dengan jenjang yang sama, program alih kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil

program studi di Perguruan tinggi luar negeri yang sebetulnya juga di berikan di UNESA

8. Program pengumpulan kredit (*credit earning*) adalah program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil di perguruan tinggi mitra luar negeri adalah maksimal sebanyak 20 SKS.
9. Pengalihan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum
10. Pemerolehan angka kredit adalah hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran dengan matakuliah di perguruan tinggi asal
11. Apabila kondisi diatas tidak dapat dipenuhi maka mata kuliah tidak dapat disetarakan, akan tetapi dapat di transfer sebagai mata kuliah pilihan
12. Mata kuliah dari perguruan tinggi penerima dapat di transfer menjadi mata kuliah ekuivalen diperguruan tinggi asal jika terdapat kesetaraan capaian pembelajaran minimal 75% dan beban kreditnya lebih besar atau sama dengan mata kuliah perguruan tinggi asal.
13. Program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) berbasis pada mata kuliah yang di tawarkan perguruan tinggi mitra di luar negeri sesuai keunggulan dan ciri pola ilmiah dan mendukung program kampus merdeka belajar.
14. Pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. Kunjungan langsung kuliah di kampus negara tujuan atau perguruan tinggi tujuan;
  - b. Dapat dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh melalui daring. Sistem pembelajaran jarak jauh yang dilakukan adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring melalui penggunaan berbagai aplikasi pembelajaran dan media komunikasi yang kredibel dan akuntabel;
  - c. Pola gabungan antara kunjungan di perguruan tinggi yang berada di luar negeri secara langsung dan daring (*blended learning*);

- d. Pola *block mode*, yaitu memadatkan perkuliahan satu mata kuliah dalam satu waktu tertentu, sebagai contoh hari 1 pertemuan 1-3 (1-8) jam, hari ke 2 pertemuan 4-6 (7-8 jam), hari ke 3 pertemuan 7-9 (7-8 jam) dan seterusnya ;

**B. Alur Pendaftaran**

Adapun alur atau tata cara pendaftaran program pertukaran mahasiswa (*students exchange*) ke Luar Negeri dapat dilihat pada infografis sebagai berikut:



Sedangkan alur atau tata cara pendaftaran program pertukaran mahasiswa outbound Luar Negeri dapat dilihat pada infografis sebagai berikut:



### Alur Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa Outbound

1 Pilih Program Pertukaran Mahasiswa

2 Ambil Mata Kuliah MBKM di Melisa

3 Tunggu Verifikasi KAPRODI

4 Tunggu Verifikasi Satuan MBKM

5 Cetak Daftar Mata Kuliah

6 Ikuti Perkuliahan MBKM

7 Mendapatkan Nilai MBKM

<https://melisa.unesa.ac.id>

PPTI UNESA



### C. Persyaratan Administrasi Mahasiswa Untuk Mendaftar Pertukaran Mahasiswa

Adapun persyaratan pendaftaran bagi mahasiswa program pertukaran ke luar negeri (*students exchange*) harus memenuhi ketentuan persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Memiliki kewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
2. Mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDIKTI sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya;
3. Memiliki IPK minimal 3.00;
4. Mendapatkan 20 sks konversi dari prodi;
5. Tidak mengambil cuti selama menempuh Pendidikan;
6. Sedang menempuh perkuliahan semester 3, 5, atau 7 saat program berlangsung;
7. Fasih berbahasa Inggris baik aktif maupun pasif;
8. Tidak pernah melanggar peraturan norma/hukum yang ada di Indonesia;
9. Memiliki nilai TOEFL ITP minimal 550, IELTS 5.5; Duolingo English Test 100

10. Bersedia mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh UNESA dan perguruan tinggi mitra di luar negeri;
11. Memiliki passport yang masih berlaku (bagi yang sudah diterima);;
12. Memiliki VISA atau ijin residents (bagi yang sudah diterima);
13. Mendapatkan surat rekomendasi dari prodi dan UNESA;
14. Mendapatkan surat undangan dari perguruan tinggi tempat tujuan program pertukaran (*students exchange*) atau *Letter of Acceptance (LoA)*;

Selain itu, untuk program *students exchange* secara mandiri ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh UNESA (penerima) maupun PT mitra di luar negeri, adalah sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi BAN-PT atau Lembaga akreditasi internasional sesuai dengan ketentuan;
2. Program studi atau mata kuliah yang menyediakan sistem Pendidikan jarak jauh atau daring;
3. Perguruan tinggi memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan PJJ atau pembeajaran secara daring;

#### **D. Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Luar Negeri**

Program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) akan berjalan dengan baik maka dilakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama antara UNESA dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri berisikan ketentuan lebih rinci, jelas dan dari teknis pelaksanaan program pertukaran mahasiswa (*students exchange*)
2. Perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi mitra luar negeri memuat: a) identitas perguruan tinggi mitra di luar negeri yang melaksanakan program pertukaran (*students exchange*), b) kurikulum (capaian pembelajaran, proses pembelajaran, beban belajar, evaluasi dan sistem pelaksanaanya) jelas dan rinci, c) terdapat kejelasan jumlah matakuliah yang di tawarkan dari masing-masing perguruan tinggi;
3. Terdapat kejelasan jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta program pertukaran (*students exchange*);


4. Kejelasan sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan dan teknisnya;
5. Sistem penilaian yang telah disepakati bersama;
6. Kejelasan terkait dengan teknis pembiayaan yang meliputi hak dan kewajiban para pihak perguruan tinggi;

**BAB III****ALUR PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA KE LUAR NEGERI (*STUDENTS EXCHANGE*)**

Program pertukaran mahasiswa di luar negeri (*students exchange*) diselenggarakan oleh UNESA yang meliputi program perkuliahan pada program studi yang sama di perguruan tinggi mitra luar negeri dan perkuliahan pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi mitra luar negeri yang dilaksanakan untuk kepentingan mahasiswa. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pengalaman belajar lebih kepada mahasiswa dan harapannya mahasiswa dapat melaksanakan atmosfer belajar di luar negeri yang berbeda tentunya dengan di Indonesia. Sehingga hal tersebut dapat menambah wawasan mahasiswa secara global, baik itu pengetahuan, sikap dan keterampilan yang mendukung pada pencapaian pembelajaran. Program studi di luar negeri berkewajiban memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di program studi yang sama maupun berbeda melalui program *students exchange*.

Pelaksanaan perkuliahan akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang tertera di nota kesepahaman yang telah di sepakai kedua belah pihak. Teknis perkuliahan dapat dilakukan secara *offline* yaitu hadir secara langsung ke negara tujuan atau dilakukan secara *daring/blended learning*. Pelaksanaan program perkuliahan juga dilakukan melalui penyamaan kurikulum. Apabila penyelenggaraan perkuliahan yang dilakukan secara daring memiliki kendala perbedaan waktu maka akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak perguruan tinggi dan menyesuaikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) adalah sebagai berikut:




Gambar 1. Diagram alur pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. UNESA melakukan peninjauan kerjasama dengan pihak mitra perguruan tinggi luar negeri untuk mendapatkan acuan dan ketentuan yang relevan untuk dilaksanakan program (*students exchange*)
2. Setelah melakukan peninjauan kerjasama, pihak UNESA menetapkan perguruan tinggi luar negeri yang relevan dan membuat draft MoU, MoA atau IA
3. UNESA melakukan kerjasama dan menyepakati ketentuan-ketentuan di setiap butir MoU yang telah disepakati dan dilakukan penandatanganan kerjasama oleh kedua belah pihak
4. UNESA melaksanakan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) dan melakukan monitoring kegiatan (*students exchange*) yang memuat kegiatan: 1) dokumentasi pelaksanaan kegiatan (*students exchange*), b) evaluasi kegiatan (*students exchange*), c) tindak lanjut

Adapun desain pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Kegiatan Program pertukaran mahasiswa ke luar negeri

Berikut adalah tahapan-tahapan pelaksanaan Program *Student Exchange*:

**1. Sosialisasi Program**

Sosialisasi program *students exchange* kepada mahasiswa di UNESA baik dilakukan secara oral maupun *online* berupa penyebaran flyer yang diumumkan di *platform* media social, sso unesa dan *platform* media sosial lainnya, seperti media *website*, Youtube, *whatsapp group* dan Instagram UNESA. Sosialisasi tersebut memuat informasi tentang program dan persyaratan-persyaratan atau kualifikasi program *students exchange*. Sosialisasi dilakukan selama 4 pekan sampai batas waktu yang ditentukan untuk mendaftar dan melengkapi persyaratan.

**2. Seleksi Calon Peserta *students exchange***

Kegiatan seleksi calon peserta *short course* melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi administrasi dengan melakukan mengisi form pendaftaran melalui website dan menggunggah biodata di registrasi form yang disediakan. Berikut adalah contoh form pendaftaran peserta:

**FORM APPLICANT**



**A. Personal Identity**

- 1. Surname : Siska
- 2. Family Name : Amalia
- 3. Gender : Female
- 4. Date of Birth : October 21<sup>st</sup>, 1991
- 5. Religion : Islamic
- 6. Status : Single
- 7. Passport Number : 7885673
- 8. Address : Lidah Wetan Street number 8
- 9. Phone Number : 082140103212
- 10. Email : [siskaamalia@unesa.ac.id](mailto:siskaamalia@unesa.ac.id)

**B. Education Background:**

- 1. Student active of Bachelor Degree of Educational and Management Program of UNESA 2020

**C. Soft Skill :**

- 1. Leadership
- 2. Time Management

**D. Language :**

No	Language	Level of Competence
1	English	Intermediate
2	Others Language	Spanish

**E. Experience** :

1. Joining Organization HIMAPALA 2021-recently
2. International mentor 2014-recently

**F. Hobbies** : Travelling, watching movie**H. Others** : Recently as a lecturer at UNESA

Surabaya, 3 November 2022

Signature,



Siska Amalia

NIm. 20200042022

**b. Test Tulis *Motivation Letter***

Tahapan selanjutnya adalah menyeleksi mahasiswa sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan. Pada tahapan ini dilakukan test tulis dengan menggunakan Bahasa Inggris yang mana dosen harus membuat *motivation letter* yang menceritakan motivasi nya mengikuti program *students exchange* ini. *Motivation letter* ini berpengaruh terhadap seberapa besar peluang calon peserta untuk diterima. *Motivation letter* yang ditulis harus memuat: 1) naskah drama ataupun memuat bibliografi hidup calon peserta, 2) menjabarkan latar belakang Pendidikan atau bidang akademik, 3) menuliskan pengalaman dan prestasi yang dimiliki oleh calon peserta, 4)menjelaskan alasan kuat kenapa mendaftar untuk mengikuti program *students exchange* ini, 5) menjelaskan dan memperkuat kenapa anda pantas lolos dalam seleksi ini, 6) rencana kedepan jika lolos pada program *students exchange*, 7) *Motivation letter* di tulis dalam Bahasa Inggris yang meliputi 3000 kata

**c. Wawancara**

Kemudian tahap selanjutnya dilakukan test wawancara bagi peserta yang dinyatakan lolos tahap seleksi test tulis, kemudian tahap berikutnya dilakukan test wawancara oleh pihak internal UNESA, kemudian dilanjutkan wawancara dengan pihak eksternal yaitu mitra Kerjasama Perguruan tinggi di luar negeri. Wawancara atau interview merupakan salah satu alat penilaian non tes yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan responden dengan jalan tanya jawab sepihak, atau dengan kata lain wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.

Dikatakan sepihak karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan wawancara itu hanya berasal dari pihak pewawancara saja, sementara responden hanya bertugas sebagai penjawab (Pertanyaan hanya diajukan oleh subjek evaluasi). Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data dan sumber data juga memberikan jawaban secara lisan juga. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara adalah salah satu cara memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang dapat dijadikan bahan pemetaan tentang bagaimana sebenarnya hidup kejiwaan anak bimbing pada saat tertentu yang memerlukan bantuan (Arifin, 1998:44). Adapun tujuan dilakukan test wawancara adalah untuk memperoleh informasi secara langsung dan untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu.

Berikut adalah rubrik yang digunakan dalam test wawancara:

**Tabel 1. Rubrik Wawancara Calon Peserta Student Exchange:**

No	Dimensi	Uraian	Penilaian				
			1	2	3	4	5
1	Pendidikan Formal	Latar belakang pendidikan menunjang keterkaitan dengan program yang di lamar					
2	Kompetensi Bahasa Inggris	Kemampuan Bahasa Inggris menunjang pada pelaksanaan program <i>students exchange</i> di luar negeri					

3	Pengalaman	Pengalaman calon peserta yang menunjang pelaksanaan <i>students exchange</i>					
4	<i>Financial Support</i>	Kondisi finansial calon peserta <i>students exchange</i>					
5	Kesehatan	Kondisi Kesehatan dan kesiapan calon peserta <i>students exchange</i>					
6	<i>Family Support</i>	Dukungan keluarga dan semua pihak					

**Keterangan Penilaian Skala Likert:**

5= Sangat Mendukung/Sangat Relevan

4= Mendukung/Relevan

3= Cukup Mendukung/Cukup Relevan

2= Kurang Mendukung/Kurang Relevan

1= Tidak Mendukung/Tidak Relevan

Total skor dari masing-masing peserta adalah penjumlahan dari skor masing-masing item dari dimensi tersebut diatas. Adapun rumus penjumlahan skor adalah Total Skor/Y x 100.

**d. Tahapan Pengumuman Hasil Seleksi Peserta Student Exchange**

Prosedur pengumuman hasil seleksi peserta Student Exchange adalah sebagai berikut:

- a. Memverifikasi hasil pengumuman yang sudah melalui tahapan akhir;
- b. Nama-nama yang lolos tahapan seleksi akan di ajukan ke pihak penyelenggara (UNESA), yang kemudian akan dibuatkan surat edaran tertulis mengetahui Direktur Akademik UNESA;
- c. Edaran pengumuman akan di kirimkan melalui email masing-masing calon peserta yang lolos dan di info kan melalui *website* UNESA dan email peserta;
- d. Membuat flyer yang memuat nama-nama peserta yang lolos program *students exchange*
- e. Menyebarkan flyer di tingkat Universitas Negeri Surabaya

## BAB IV

### TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA LUAR NEGERI

#### A. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) di Universitas Negeri Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan pedoman program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) yang ditetapkan oleh UNESA;
- b. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memvalidasi kesesuaian dan kelayakan pedoman sebelum di implementasikan di lingkungan UNESA;
- c. Setelah uji validasi buku pedoman dan revisi tahapan selanjutnya adalah sosialisasi pedoman pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*);
- d. Persiapan melakukan Kerjasama dengan mitra perguruan tinggi luar negeri dan membuat Nota Kesepahaman (MoU/MoA);
- e. Mempersiapkan konsep dan draft mata kuliah apa saja yang di tawarkan;
- f. Membuat alur pendaftaran dan skema pembiayaan;
- g. Membuat standar operasional pelaksanaan (SOP) pelaksanaan program (*students exchange*) dan kegiatan monitoring;

#### B. Tahapan Persiapan untuk Skema Tatap Muka

Pada tahap persiapan sebelum keberangkatan untuk mengikuti kegiatan *students exchange*, pihak UNESA menyiapkan peserta dengan memberikan pelatihan atau pembekalan sedini mungkin. Persiapan-persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### a. Pembekalan

Memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang akan berangkat mengikuti *students exchange*. Pembekalan dilakukan selama 2 hari secara terjadwal dengan memberikan bimbingan terkait stimulan kepada dosen/peserta *students exchange* agar dapat beradaptasi dengan tujuan negara tempat perguruan tinggi penerima program *students exchange*. Pembekalan tersebut berupa pengenalan budaya, tradisi, cuaca. Sesi pembekalan langsung di koordinir oleh Tim Sub Direktorat MBKM bersama KUI UNESA sebagai pihak

penyelenggara kegiatan *students exchange* dan di damping oleh pihak koordinator program internasionalisasi perguruan tinggi penerima . Pembelajaran di lakukan 2 sesi sebagai berikut:

1. Hari pertama/ Sesi-1

**Tabel 2. Perkenalan Program *students exchange***

Tujuan	Materi	Kegiatan
Untuk mengetahui program <i>students exchange</i>	Pengenalan <i>students exchange</i> dan Perguruan tinggi penerima	Presentasi
Mengenalkan budaya negara tujuan	<i>Cross culture understanding</i>	Presentasi CCU

2. Hari ke-2/ Sesi-2

**Tabel 3. Pembekalan sesi-2**

Tujuan Kegiatan	Materi	Kegiatan
Memahami proses perubahan	Perubahan, tahapan-tahapan proses perubahan	Membuat peta konsep proses perubahan
Mengidentifikasi aspek penting dari perbedaan budaya	<i>Culture Exchange</i>	Mengidentifikasi perubahan dari sebuah cerita dan peristiwa yang berhubungan dengan kegiatan <i>students exchange</i> di luar negeri yang di selenggarakan oleh perguruan tinggi penerima
Mengidentifikasi hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh di lakukan pada saat di negara lain	Peranan dan tugas peserta	Menjabarkan tugas dan peran peserta di tempat tujuan <i>perguruan tinggi penerima</i>
Penguatan Mental	<i>Mental building</i>	Presentasi Mental Building dan motivasi

**b. Pelatihan Bahasa Inggris**

Pelatihan Bahasa Inggris ini di selenggarakan oleh pihak UNESA untuk menunjang kompetensi dosen sebagai penunjang kegiatan peserta *students exchange*. Pelatihan Bahasa Inggris di perlukan sebagai bekal bagi mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dengan baik di negara tujuan mahasiswa. Materi pelatihan Bahasa Inggris lebih fokus ke kompetensi berbicara dan percakapan sehari-hari. Pelatihan Bahasa Inggris di adakan selama 7x

pertemuan sebelum keberangkatan. Tim UNESA menyiapkan peserta program *students exchange* sedini mungkin. Persiapan-persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Internasional

Pada tahap pelaksanaan dari program Pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mempersiapkan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mahasiswa mengajukan mata kuliah MBKM yang akan di ambil untuk program (*students exchange*) di perguruan tinggi mitra luar negeri
- c. Mahasiswa membuat surat permohonan kepada Koordinator program studi
- d. Perkuliahan di lakukan secara tatap muka luring, daring sepenuhnya atau *blended learning* sesuai dengan kesepakatan kedua pihak perguruan tinggi;
- e. Evaluasi dan konversi mata kuliah dengan memasukan nilai melalui MELISA UNESA;

### D. Tahapan Mentoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu point penting dalam pelaksanaan kegiatan *student exchange* di luar negeri. Kegiatan mentoring dan evaluasi ini merupakan rangkaian yang sangat penting untuk mengetahui keberhasilan suatu program. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program international *student exchange* di luar negeri dan melihat proses dan progress kegiatan tersebut. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah di susun oleh Universitas Negeri Surabaya. Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi kekuarangan serta mengupayakan agar tujuan dicapai secara efektif dan seefisien mungkin.

Suherman dkk (1988) menjelaskan bahwa monitoring dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara mantab dan teratur serta terus menerus. Pengumpulan data dan informasi dalam monitoring mencakup input, proses, *output* dan *outcome*. Pihak yang melakukan monitoring kegiatan *student exchange* adalah tim dari UNESA yang memiliki tugas memantau khusus pelaksanaan

kegiatan Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu point penting dalam pelaksanaan kegiatan *student exchange* di luar negeri. Kegiatan mentoring dan evaluasi ini merupakan rangkaian yang sangat penting untuk mengetahui keberhasilan suatu program. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program international *student exchange* di luar negeri dan melihat proses dan progres kegiatan tersebut. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah di susun oleh UNESA. Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi kekuarangan serta mengupayakan agar tujuan dicapai secara efektif dan seefisien mungkin.

Suherman dkk (1988) menjelaskan bahwa monitoring dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara mantab dan teratur serta terus menerus. Pengumpulan data dan informasi dalam monitoring mencakup input, proses, *output* dan *outcome*. Pihak yang melakukan monitoring kegiatan *students exchange* adalah tim dari UNESA yang memiliki tugas memantau khusus pelaksanaan kegiatan *students exchange* di luar negeri. Hasil monitoring digunakan untuk memperbaiki program. Perbaikan program itu sendiri dilakukan dalam kegiatan supervisi.

Tujuan utama kegiatan monitoring *students exchange* adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa kembali kendala yang dihadapi peserta *students exchange* di luar negeri selama menjalankan program dan membantu mencari solusi permasalahan serta terus berkoordinasi dengan perguruan tinggi selaku penyelenggara kegiatan ;
- b. Mengetahui factor-faktor pendukung yang berkaitan dengan penyelenggara program;
- c. Monitoring menitikberatkan pada aspek kuantitatif dalam pelaksanaan program *students exchange* yang dapat menjadi bahan untuk kegiatan evaluasi;

Selanjutnya adalah tahapan monitoring dan evaluasi program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan surat keterangan bagi mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa ke luar negeri atau (*students exchange*) oleh UNESA;
2. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang memuat aktivitas selama mengikuti program pertukaran mahasiswa (*students exchange*);

3. Rekapitulasi dokumentasi pelaksanaan kegiatan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) sebagai bukti pelaksanaan;
4. Bukti hasil belajar selama mengikuti program kegiatan pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*);
5. Evaluasi program kegiatan selama menjalankan program terkait dengan kendala dan hambatan selama menjalankan program;
6. UNESA melakukan kegiatan monitoring mahasiswa secara luring atau daring;
7. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan bahan analisis dan evaluasi program pertukaran mahasiswa ke luar negeri;

Prinsip dasar kegiatan monitoring dan evaluasi program pertukaran mahasiswa keluar negeri (*students exchange*) adalah sebagai berikut:

1. Monitoring harus bersifat objektif;
2. Monitoring harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus;
3. Monitoring harus menjadi umpan balik bagi perbaikan perrtukaran mahasiswa ke luar negeri;
4. Monitoring harus dapat memotivasi peserta program pertykaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*);
5. Monitoring harus berorientasi pada tujuan program;

## BAB V

KEGIATAN MAHASISWA, DOSEN, MAUPUN PENGELOLA DALAM PROGRAM  
PERTUKARAN MAHASISWA LUAR NEGERI**i. Kegiatan Mahasiswa**

Kegiatan mahasiswa untuk program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program kuliah yang dilaksanakan baik daring, blended maupun tatap muka di tempat perguruan tinggi penerima;
2. Mengikuti perkuliahan sebanyak 20 SKS mata kuliah yang disajikan oleh perguruan tinggi penerima;
3. Mengikuti ketentuan administrasi, akademik, tata terbit kehidupan kampus tempat perguruan tinggi di luar negeri sebagai penerima;
4. Mahasiswa aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penerima dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen;
5. Setiap mahasiswa diharapkan mempelajari budaya (*culture understanding*) di perguruan tinggi penerima dan negara tujuan;
6. Mahasiswa akan mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai identitas dari perguruan tinggi penerima yang berlaku selama 1 semester;
7. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi penerima yang bisa dilaksanakan secara daring/blended maupun tatap muka;;
8. Pada akhir program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) mahasiswa akan mendapatkan transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah di ambil dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang di UNESA;

**ii. Kegiatan Dosen Pengampu Program Mahasiswa Pertukaran di Luar Negeri**

Kegiatan dosen pengampu mata kuliah adalah sebagai berikut:

1. setiap dosen pengampu program pertukaran mahasiswa luar negeri wajib menyiapkan materi pembelajaran baik itu bagi mahasiswa yang mengikuti program (*students exchange*) secara daring maupun secara tatap muka. Jika mahasiswa (*students exchange*) mengikuti secara

- daring/blended maka dosen pengampu harus menyiapkan platform pembelajaran dan modul untuk skema daring;
2. setiap dosen pengampu program mata kuliah (*students exchange*) dapat melakukan PJJ secara synchronous dan asynchronous system ;
  3. setiap dosen pengampu program (*students exchange*) wajib melakukan penilaian tentang kemajuan hasil belajar mahasiswa program (*students exchange*);
  4. setiap dosen pengampu program (*students exchange*) wajib memfasilitasi interaksi budaya, kegiatan sosial kemasyarakatan, atau pengabdian masyarakat yang diberikan kepada mahasiswa (*students exchange*) di luar jam perkuliahan;
  5. Setiap dosen pengampu mata kuliah program (*students exchange*) wajib membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil-hasil capaian pembelajaran dan di anjurkan membuat dokumentasi berupa video, foto sebagai bentuk bukti laporan;

### iii. Kegiatan Pengelola di Perguruan Tinggi

Pengelola kegiatan Pertukaran Mahasiswa luar negeri dan perguruan tinggi yang bekerja sama wajib menyediakan semua fasilitas akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam menunjang kegiatan Pertukaran Mahasiswa UNESA berupa:

- a. Layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah
- b. Layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kontrak Pertukaran Mahasiswa UNESA.
- c. Kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran Pertukaran Mahasiswa
- d. Pengelola program Pertukaran Mahasiswa dan UNESA Bersama-sama dengan perguruan tinggi mitra melakukan FGD dan atau rapat koordinasi untuk mendukung kelancaran program.

**iv. Teknis Pelaksanaan Kuliah di Luar Negeri**

Adapun teknis pelaksanaan perkuliahan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Pendidikan yang berlaku di tempat perguruan tinggi penerima;
2. Peserta program pertukaran (*students exchange*) wajib mematuhi peraturan akademik yang berlaku;

**v. Skema Pembiayaan**

Adapun skema pembiayaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) berasal dari sponsor lembaga pemerintah maupun pihak swasta; atau
2. Sumber pembiayaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) di bebaskan kepada masing-masing perguruan tinggi; atau
3. Sumber pembiayaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) berasal dari mandiri mahasiswa;
4. Sumber pembiayaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri (*students exchange*) berasal dari partial sponsorship;

**vi. Proses Pengalihan Kredit Mata Kuliah (Konversi)**

Proses pengalihan angka kredit dan pengambilan kredit dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses pengalihan angka kredit dan pengambilan kredit dikoordinasi oleh Sub Direktorat MBKM UNESA.
2. Sub Direktorat MBKM UNESA dan KUI UNESA melakukan koordinasi dan penyepakatan terkait pengalihan angka kredit dan pengambilan kredit dengan mitra PT di luar negeri.
3. Mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa *Outbond* UNESA di kampus tujuan, langsung di inputkan menjadi mata kuliah yang sama di prodi asal di UNESA atau disesuaikan dengan

mata kuliah lain (berbeda) sesuai pertimbangan korprodi. Kaprodi asal mahasiswa bisa menarik mata kuliah konversi dari *bank* mata kuliah masing-masing program studi, atau membuat mata kuliah baru jika belum tersedia mata kuliah serupa.

4. Program studi asal mahasiswa *Outbond* UNESA wajib menyediakan dan memberikan 20 SKS mata kuliah konversi untuk mengkonversikan nilai dan jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh/diperoleh mahasiswa di program studi tujuan.
5. Nama kuliah, CPL, maupun jumlah SKS mata kuliah konversi di UNESA tidak wajib/tidak harus sama dengan mata kuliah yang ditempuh di prodi tujuan.
6. Mahasiswa *Outbond* melaporkan kepada Koorprodi tentang mata kuliah yang diprogram pada prodi tujuan. Koorprodi asal di UNESA menyediakan mata kuliah konversi dalam SIAKADU UNESA (bisa diambil dari mata kuliah dalam struktur kurikulum prodi, bank mata kuliah, atau membuat mata kuliah baru).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Crawford, Muchael. 2010. *A Fifth Discipline Resource: A Practitioner's Guide Using Team Learning*. Ohio
- Kaswan, (2012). *Coaching and Mentoring, Untuk Pengembangan SDM dan Peningkatan Kinerja Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Rivai, Veithzal. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zachary, L.J. (2005). *Creating a Mentoring Culture: The Organization's Guide*. San Francisco, CA: Jossey-Bass